



P E N E T A P A N

Nomor 230/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata Permohonan Penundaan Kewajiban Utang pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut antara :

PT. GRIDTECH INDONESIA Suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Milenium Industri Estate, Jl Milenium 4-A.24/5, Peusar, Panongan, Tangerang, Banten, sesuai Akta Pendirian Perseroan No.7, tanggal 8 April 2011, sebagaimana Akta Perubahan terakhir No. 09 tanggal 20 September 2021, dibuat di hadapan Uun Guniarsih, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0051330.AH.01.02.Tahun 2011, ditetapkan pada tanggal 21 September 2021 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Benny Marnala Pasaribu, S.H.** dan **Firman Otniel Nababan, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Bentara Partnership Law Firm**, beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok I No. 38, Jl Letjend Suprpto, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut **Pemohon PKPU**;

Terhadap

PT. LEN INDUSTRI (Persero) suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl Soekarno Hatta 449. Pasirluyu, Bandung, Jawa Barat, (selanjutnya disebut ("**Termohon PKPU**")).

Pengadilan Niaga tersebut ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 230/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pencabutan Permohonan Penundaan Kewajiban Utang tanggal 14 September 2022 dari Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama tanggal 13 September 2022 untuk pihak Pemohon hadir kuasanya, sedangkan Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua tanggal 20 September 2022 Majelis Hakim telah menerima surat pencabutan Permohonan Penundaan Kewajiban Utang tanggal 14 September 2022 dan dipersidangan telah pula dibenarkan terkait pencabutan tersebut oleh Kuasa Pemohon ;

Menimbang, bahwa pasal 271 Rv mengatur tentang pencabutan suatu perkara oleh yang mengajukannya dapat dilakukan sebelum pihak lawan memberikan jawaban, sedangkan apabila telah memberikan jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan pada sidang kedua dan pihak Termohon belum hadir oleh karena itu pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pasal 272 Rv mengatur pencabutan perkara membawa akibat demi hukum kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan semula dan pihak yang mencabut perkaranya berkewajiban membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal 271, 272 Rv dan undang-undang serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara Nomor 230/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 September 2022;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatatkan tentang Pencabutan perkara Nomor : 230/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst., dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 230/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh kami, Duta Baskara, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadarisman Al Riskandar, S.H.,M.H., dan Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 2 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 230/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIN SETIADHI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadarisman Al Riskandar, S.H.,M.H.

Duta Baskara, S.H.,M.H.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MIN SETIADHI, S.H.

Perincian Biaya :	
PNBP	: Rp2.000.000,00
Biaya proses	: Rp150.000,00
Panggilan	: Rp400.000,00
PNBP panggilan	: Rp20.000,00
Pnbp pencabutan	: Rp10.000,00
Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Total	: Rp2.600.000,00

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 230/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.,